



Aspek Hukum Pidana Terhadap Hubungan Kausalitas Pada Tindak Pembiaran Korban Penganiayaan Sehingga Meninggal Dunia

Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ dan Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana^{1*}

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia.

Correspondence addressed to:

Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana
Email: gung.wibisana1122@gmail.com

Abstract. *Protection of human life is a fundamental principle of criminal law that positions society not merely as passive witnesses, but as legal subjects who have moral and legal obligations to act in emergency situations. Allowing a victim to be abused to the point of death constitutes a form of serious negligence that can legally result in criminal liability, especially when such passivity is part of a chain of cause and effect that worsens the victim's condition. The problem formulation in this study includes: (1) what is the status of society as a legal subject in emergency situations?, and (2) what is the importance of the causal relationship in acts of omission in determining criminal liability?. The analysis was conducted using normative legal methods through legislative approaches, case approaches, and conceptual approaches to assess the legal position of the community, the limits of the duty to act, as well as the relevance of causal relationships in determining whether criminal sanctions are appropriate. The study results show that Article 531 of the Criminal Code establishes a duty of assistance for anyone who witnesses a person in mortal danger, while the element of causality serves as the main basis for determining whether the victim's death can be attributed to the community's passive actions. Omission can be punishable if such inaction factually and normatively contributes to the loss of the victim's chance of survival. This study emphasizes that in emergency situations, the community has an active legal role; the duty to act, protection of life, and proof of causality are important instruments in establishing criminal liability proportionally.*

Keywords: *Causal relationship; omission (act of neglect); criminal liability.*

Pendahuluan

Perlindungan terhadap nyawa manusia merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menempatkan setiap individu sebagai subjek yang harus dilindungi dari segala bentuk ancaman bahaya, baik yang berasal dari tindakan aktif maupun pasif. Hukum pidana

modern tidak lagi menitikberatkan perhatian hanya pada perbuatan aktif (*commission*), tetapi juga pada perbuatan pasif (*omission*) yang berpotensi menimbulkan akibat pidana. Tindakan pembiaran terhadap korban penganiayaan hingga meninggal dunia merupakan bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius, karena tidak hanya berkaitan dengan perbuatan kekerasan fisik, tetapi juga menyangkut sikap pasif yang membiarkan korban berada dalam kondisi berbahaya tanpa pertolongan. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, setiap orang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi nyawa manusia, terlebih ketika berada pada posisi yang memungkinkan untuk memberikan pertolongan. Oleh sebab itu, sikap membiarkan korban penganiayaan tanpa upaya penyelamatan tidak dapat dianggap sebagai tindakan netral, melainkan sebagai bentuk keterlibatan tidak langsung yang memperburuk akibat tindak pidana.

Secara yuridis, pembiaran yang menyebabkan kematian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, baik berupa penganiayaan yang menimbulkan kematian maupun bentuk khusus dari delik omission (pengabaian). (Listio Damar Cokro Supriyanto, 2025) Kewajiban untuk bertindak (*duty to act*) tidak hanya melekat pada pelaku penganiayaan, tetapi juga pada masyarakat sekitar yang menyaksikan atau mengetahui bahwa seseorang berada dalam keadaan darurat. Perlindungan merupakan hak yang harus dimiliki masyarakat dengan alasan keselamatan, oleh karena itu masyarakat harus merasa aman. (Nadia Ayu Apriani, 2020) Masyarakat sebagai bagian dari lingkungan sosial dan hukum, memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban hukum untuk memberikan pertolongan minimal ketika nyawa seseorang berada dalam ancaman. Kewajiban ini termanifestasi secara eksplisit dalam Pasal 531 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang melihat orang lain dalam bahaya maut wajib memberikan pertolongan, sejauh dia mampu melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak mentoleransi sikap pasif yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Dalam pertanggungjawaban pidana, pembiaran oleh masyarakat baru dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dapat dipidana apabila memenuhi syarat adanya hubungan kausalitas (*causaliteit*), yaitu hubungan sebab-akibat antara sikap tidak bertindak dengan akibat yang terjadi. Konsep kausalitas sangat menentukan apakah pembiaran tersebut menjadi faktor penyebab yang turut memperburuk keadaan korban atau bahkan menjadi faktor penentu yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Menurut doktrin *conditio sine qua non*, suatu akibat dianggap disebabkan oleh suatu tindakan atau kelalaian apabila tanpa tindakan, maka akibat itu tidak akan terjadi. (M. Adityo Andri Cahyo Prabowo, 2024) Dalam konteks pembiaran oleh masyarakat, apabila korban dapat diselamatkan melalui tindakan pertolongan yang wajar, namun tindakan tersebut tidak dilakukan, maka pembiaran tersebut dapat dipandang sebagai syarat yang memungkinkan terjadinya kematian korban.

Dengan demikian, tindak pembiaran oleh masyarakat terhadap korban penganiayaan bukan hanya merupakan kegagalan menjalankan tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap norma hukum yang mengatur kewajiban untuk melindungi nyawa seseorang. Pembiaran tersebut berpotensi menciptakan rangkaian sebab-akibat yang secara yuridis dapat dianggap sebagai faktor kausal yang memperburuk atau mempercepat kematian korban. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar tidak dapat dipandang semata sebagai pihak pasif yang tidak memiliki hubungan dengan peristiwa pidana, tetapi dapat menjadi pihak yang turut serta secara tidak langsung melalui sikap tidak bertindak. Dalam hal ini, tindak pembiaran terhadap korban penganiayaan hingga meninggal dunia merupakan isu hukum yang kompleks karena melibatkan interaksi antara tindakan aktif dan pasif, hubungan kausalitas, dan kewajiban bertindak. Perilaku ini bukan hanya mencerminkan kegagalan pelaku dalam memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan adanya unsur kelalaian berat atau kesengajaan tidak langsung. Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam mengenai aspek hukum pembiaran menjadi penting sebagai dasar untuk memperkuat perlindungan terhadap korban, memastikan keadilan ditegakkan, dan memberikan kejelasan bagi penegakan hukum dalam kasus-kasus yang menimbulkan akibat fatal. Adapun permasalahan yang dikaji antara lain 1) Bagaimana kedudukan masyarakat

sebagai subjek hukum dalam situasi darurat? dan 2) Bagaimana urgensi hubungan kausalitas terhadap tindakan pembiaran dalam menentukan suatu pertanggungjawaban pidana?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait, guna menentukan dasar pertanggungjawaban pidana atas tindakan pembiaran korban sampai meninggal dunia. Melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini menganalisis batasan yuridis mengenai perbuatan pasif (omission) yang dapat dipidana serta bagaimana hubungan kausalitas dibangun ketika kematian korban merupakan akibat dari kelalaian atau kesengajaan untuk tidak menolong. (Yati Nurhayati, 2021).

Pembahasan

Kedudukan Masyarakat sebagai Subjek Hukum dalam Situasi Darurat

Masyarakat sebagai subjek hukum dalam situasi darurat merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia, karena meskipun berada dalam kondisi luar biasa, hak dan kewajiban masyarakat tetap mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan jaminan dari negara. (Arini Nova Istiqomah, 2024) Situasi darurat, seperti bencana alam, kerusakan sosial, kedaruratan kesehatan, maupun keadaan bahaya, tidak serta-merta menghilangkan status hukum masyarakat sebagai pemegang hak dan kewajiban. Kedudukan ini justru semakin penting karena pada kondisi darurat sering muncul potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, serta kerentanan masyarakat terhadap ancaman keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai kedudukan masyarakat sebagai subjek hukum dalam situasi darurat perlu dikaitkan dengan berbagai dasar hukum nasional yang mengaturnya, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai jaminan konstitusional yang dimiliki masyarakat dan batasan-batasan yang dapat dikenakan negara dalam keadaan tertentu.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat sebagai subjek hukum memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Sulistiani, 2022) Ketentuan ini berlaku dalam kondisi normal maupun darurat. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) menyatakan adanya hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak untuk tidak diperbudak. Dengan demikian, meskipun negara berwenang menetapkan keadaan darurat melalui Pasal 12 UUD 1945 yang memberikan Presiden kewenangan menyatakan keadaan bahaya, status masyarakat sebagai subjek hukum tetap melekat dan tidak bisa dikesampingkan. (M. Reza Saputra, 2024)

Negara juga diwajibkan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar dan memastikan tidak adanya pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Situasi darurat yang dimaksud dalam konteks ini bukanlah darurat bencana alam, melainkan darurat sosial yang muncul secara tiba-tiba akibat adanya tindakan kekerasan, ancaman penganiayaan, atau keadaan yang menempatkan seseorang dalam risiko kehilangan nyawa. Dalam konteks tersebut, hukum pidana Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang dalam kondisi normal dapat dianggap melanggar hukum, tetapi dalam keadaan darurat tidak dikenai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP tentang daya paksa, Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa, serta Pasal 50 dan 51 KUHP tentang Pelaksanaan Undang-Undang dan Perintah Jabatan. Dalam situasi darurat yang berkaitan dengan penganiayaan, masyarakat dapat berperan sebagai

pihak yang berusaha menyelamatkan korban dari ancaman kehilangan nyawa. Tindakan menyelamatkan seseorang yang sedang dianiaya seringkali mengharuskan masyarakat melakukan tindakan cepat, termasuk tindakan fisik atau tindakan melanggar batas tertentu yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana. Sebagai contoh, ketika seseorang melihat korban yang sedang dipukul dengan benda tumpul oleh pelaku, dan untuk menghentikan serangan tersebut, saksi mendorong atau memukul pelaku hingga terjatuh dan mengalami luka, maka secara formil tindakan tersebut memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Namun, hukum pidana tidak serta-merta menghukum tindakan tersebut, karena seseorang yang melakukan tindakan tersebut berada dalam rangka membela hajat atau kepentingan hukum berupa nyawa dan keselamatan orang lain, sehingga asas noodweer dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki perlindungan hukum apabila tindakan yang dilakukan dalam keadaan darurat dimaksudkan untuk mencegah hilangnya nyawa korban penganiayaan.

Ketika seseorang menghadapi situasi di mana korban penganiayaan mengalami luka berat atau kondisi kritis sehingga membutuhkan pertolongan segera, masyarakat tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang terikat pada kewajiban moral sekaligus kewajiban hukum. Pasal 531 KUHP mengatur bahwa seseorang yang menyaksikan orang dalam keadaan bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan padahal dapat memberikannya tanpa membahayakan dirinya atau orang lain, dapat dipidana. Ketentuan ini mempertegas bahwa masyarakat bukan hanya diberi ruang untuk bertindak dalam situasi penganiayaan, tetapi juga dapat dikenai sanksi jika dengan sengaja membiarkan korban dalam bahaya. Situasi darurat dalam penganiayaan sering kali ditandai dengan adanya ancaman langsung terhadap nyawa korban, sehingga masyarakat dapat memasuki wilayah tindakan pertolongan yang diperlukan, seperti membawa korban keluar dari tempat kejadian meskipun hal itu melibatkan masuk ke area pribadi, memecah pintu, atau mengambil kendaraan orang lain untuk membawa korban ke rumah sakit. Dalam keadaan normal, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusakan, pelanggaran privasi, atau bahkan pencurian kendaraan, tetapi dalam situasi darurat yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa, hukum memberikan kelonggaran melalui konsep noodtoestand atau keadaan darurat yang bersifat memaksa, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dihapuskan.

Dalam konteks pelaku penganiayaan, masyarakat juga dapat menjadi subjek hukum yang melakukan tindakan penahanan sementara terhadap pelaku untuk mencegah terjadinya kekerasan lanjutan. Walaupun penahanan seseorang tanpa kewenangan adalah tindakan yang dalam kondisi normal dapat memenuhi unsur perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), dalam situasi darurat hal tersebut dapat dibenarkan apabila pelaku sedang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengancam nyawa korban. Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP memberikan perlindungan bagi masyarakat yang melakukan tindakan berdasarkan perintah undang-undang atau perintah jabatan, termasuk tindakan yang dilakukan atas inisiatif sendiri tetapi sesuai hukum dalam rangka mencegah kejahatan sebagaimana dimungkinkan oleh prinsip citizen arrest dalam KUHP. Selama tindakan tersebut dilakukan secara proporsional dan tidak disertai kekerasan berlebihan, tindakan tersebut tidak dapat dipidana. Prinsip ini sangat relevan dalam kasus-kasus penganiayaan yang terjadi di ruang publik, di mana masyarakat sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui dan memiliki kesempatan untuk mencegah eskalasi kekerasan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Tidak hanya sebagai penyelamat atau pengendali keadaan, masyarakat juga memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan hukum apabila dirinya berada dalam situasi darurat akibat ancaman penganiayaan. Seseorang yang menjadi korban penganiayaan atau berada dalam ancaman penganiayaan berhak melakukan tindakan pembelaan diri dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum. Pembelaan diri yang proporsional terhadap serangan yang melawan hukum bukan hanya hak, tetapi juga dilindungi oleh negara sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak hidup dan keamanan pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28G UUD 1945. Dalam hal tindakan pembelaan diri tersebut secara tidak sengaja

mengakibatkan luka terhadap pelaku, hukum tetap memberikan perlindungan melalui Pasal 49 KUHP. Bahkan apabila korban mengalami tekanan psikologis atau ketakutan hebat sehingga bertindak di luar proporsi, alasan pemaaf tetap dapat diberikan sehingga korban tidak dipidana. (Muhammad Rizal, 2024) Ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat yang berkaitan dengan ancaman kehilangan nyawa, masyarakat sebagai korban tidak kehilangan kedudukan hukumnya sebagai subjek hukum yang dilindungi. Seluruh prinsip tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi darurat yang bersifat spontan dan berpotensi menghilangkan nyawa akibat tindakan penganiayaan, masyarakat memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang diberi tanggung jawab dan kewenangan tertentu untuk bertindak demi melindungi nyawa seseorang, termasuk mengambil tindakan dalam kondisi biasa dapat tergolong tindak pidana. Namun, semua tindakan tersebut harus selalu diuji berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan unsur kesalahan. Walaupun hukum pidana memberikan ruang pembeda dan pemaaf dalam keadaan darurat, masyarakat tetap tidak dapat bertindak sewenang-wenang atau menggunakan kekerasan secara berlebihan. Negara hukum tetap mengatur bahwa pembelaan diri atau penyelamatan orang lain hanya mendapatkan legitimasi sejauh tindakan tersebut diperlukan dan dilakukan secara wajar dalam batas yang ditentukan oleh hukum.

Urgensi Hubungan Kausalitas Terhadap Tindakan Pembiaran Dalam Menentukan Suatu Pertanggungjawaban Pidana

Hubungan kausalitas memiliki urgensi yang sangat besar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, dikarenakan hukum pidana modern menuntut lebih dari sekadar terbuktinya adanya suatu perbuatan melawan hukum. Hukum pidana mensyaratkan adanya relasi yang tidak saja logis tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara normatif antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, khususnya apabila akibat tersebut berupa hilangnya nyawa seseorang, luka berat, kerusakan yang luas, atau bentuk kerugian yang secara yuridis dianggap serius. Dalam konteks ini, tindak pembiaran (omission) yang dilakukan ketika seseorang atau masyarakat mengetahui adanya keadaan bahaya tetapi memilih untuk tidak bertindak, juga harus dinilai melalui kacamata hubungan sebab-akibat, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari kemampuan sistem hukum untuk memastikan bahwa akibat yang timbul benar-benar merupakan hasil dari tindakan pelaku maupun dari kelalaian pasif berupa pembiaran, bukan dari rangkaian peristiwa lain yang berada di luar kehendak atau kendali pelaku ataupun pihak yang membiarkan.

Pemikiran ini sejalan dengan asas fundamental hukum pidana yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, serta prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang secara implisit menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila unsur-unsur tindak pidana, termasuk hubungan kausal, dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga kausalitas bukan sekadar aspek teknis pembuktian, melainkan fondasi konseptual yang menentukan apakah seseorang layak dipidana atau tidak, sebab tanpa kejelasan mengenai hubungan sebab-akibat, maka pemidanaan rentan melanggar asas *personal liability* yaitu bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri dan akibat yang secara hukum dapat dilekatkan kepadanya, bukan akibat yang lahir dari perbuatan orang lain, dari kebetulan semata, atau dari rangkaian peristiwa yang tidak dapat diprediksi secara wajar.

Hubungan kausalitas menjadi semakin penting ketika sistem hukum harus menentukan apakah suatu akibat berat dapat secara adil dibebankan kepada pelaku, karena dalam banyak kasus, akibat yang terjadi tidak selalu merupakan hasil langsung dari perbuatan pelaku, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi kesehatan korban, adanya kelalaian pihak ketiga, penanganan medis yang lambat, atau situasi darurat yang tidak dapat diprediksi, sehingga penilaian hubungan kausalitas harus mempertimbangkan apakah perbuatan pelaku tetap merupakan “penyebab yang relevan secara hukum” (*juridically relevant cause*), atau apakah terdapat faktor luar yang begitu dominan sehingga pemidanaan

tidak lagi dapat dibenarkan, dan hal ini memiliki implikasi penting dalam menentukan pasal yang diterapkan, misalnya apakah pelaku dipidana atas penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), atau apakah justru pelaku hanya dapat dipidana karena penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (1) KUHP), atau bahkan tidak dapat dipidana sama sekali karena kematian korban tidak memiliki hubungan kausal memadai dengan tindakan pelaku, sehingga kausalitas pada akhirnya menentukan klasifikasi delik, berat ringannya sanksi pidana, serta arah penilaian hakim dalam menggali keadilan substantif. (Abdalul Zikri, 2025) Hubungan kausalitas juga memiliki urgensi dalam konteks culpa atau tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atas dasar pembiaran tersebut, seperti Pasal 359 KUHP (kelalaian yang menyebabkan kematian) atau Pasal 360 KUHP (kelalaian yang menyebabkan luka berat), karena kelalaian sebagai bentuk kesalahan ringan tidak selalu menimbulkan akibat, sehingga unsur “mengakibatkan” menjadi penting untuk menentukan apakah perbuatan pelaku benar-benar menyebabkan kerugian serius tersebut. (Kalensang, 2016) Tanpa adanya hubungan kausalitas yang jelas, seseorang tidak dapat dipidana karena kelalaian semata, sebab hukum pidana mengatur bahwa kelalaian baru dapat dipidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu yang secara faktual dan normatif dapat dikaitkan dengan pelaku ataupun pihak ketiga, sehingga tanpa hubungan kausalitas, kesalahan pelaku tidak memiliki dampak hukum pidana, dan hal ini menegaskan bahwa pembuktian kausalitas dalam delik culpa bukan hanya terkait perbuatan, tetapi terutama terkait akibat yang timbul.

Urgensi hubungan kausalitas yang melibatkan masyarakat juga tampak dalam konteks kelalaian kolektif, misalnya ketika korban memerlukan bantuan segera tetapi masyarakat yang hadir justru lalai memberikan bantuan atau bahkan menghalangi petugas, suatu fenomena yang sering terjadi dalam kerumunan, dan apabila kelalaian masyarakat tersebut menyebabkan keterlambatan penanganan korban hingga korban meninggal, maka persoalan hukum muncul mengenai siapa yang bertanggung jawab atas akibat kematian tersebut, apakah pelaku utama yang menyebabkan luka awal, apakah masyarakat yang lalai, atau apakah keduanya, dan hukum pidana memandang bahwa kelalaian masyarakat dapat menjadi faktor baru dalam rantai kausalitas, tetapi tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pelaku utama jika luka awal tetap merupakan penyebab dominan kematian, karena sistem hukum pidana Indonesia melalui yurisprudensi MA menetapkan bahwa hubungan kausalitas tidak hanya dinilai dari tindakan terakhir yang menyebabkan akibat, tetapi dari penyebab yang layak dibebankan secara hukum kepada pelaku, sehingga sekalipun masyarakat turut lalai, pelaku utama tetap dapat bertanggung jawab. Tampak dalam banyak yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menekankan bahwa unsur “mengakibatkan” harus dibuktikan secara medis dan yuridis, sebagaimana tampak dalam putusan-putusan terkait penganiayaan yang berakhir pada kematian, di mana Mahkamah Agung menyatakan bahwa kematian korban harus merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku, bukan akibat dari faktor lain yang tidak relevan secara hukum, dan bahkan dalam beberapa putusan, MA menegaskan bahwa meskipun ada intervensi pihak ketiga, selama tindakan pelaku merupakan penyebab awal yang dominan dan tidak terputus secara signifikan, hubungan kausalitas tetap dianggap terpenuhi, dan karenanya pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, suatu pendekatan yang menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak memandang kausalitas secara mekanistik, tetapi secara normatif berdasarkan penilaian keadilan dan kelayakan pemidanaan.

Dari seluruh uraian tersebut, terlihat bahwa urgensi hubungan kausalitas ketika masyarakat sebagai pihak ketiga terlibat terletak pada kemampuannya untuk menilai secara adil, rasional, dan proporsional sejauh mana akibat pidana dapat dilekatkan kepada pelaku utama, sejauh mana masyarakat turut bertanggung jawab akibat pembiaran tersebut, dan sejauh mana tindakan masyarakat memutuskan atau mempertahankan rangkaian sebab-akibat, sehingga hubungan kausalitas berfungsi bukan hanya sebagai syarat teknis dalam hukum pidana, tetapi sebagai prinsip fundamental untuk menjaga agar pemidanaan tidak keliru, tidak berlebihan, dan tetap menghormati asas legalitas serta keadilan substantif dalam negara hukum Indonesia. (Sofiyah, 2016)

Simpulan

Tindak pembiaran terhadap korban penganiayaan hingga meninggal dunia merupakan bentuk pelanggaran yang tidak hanya melanggar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang secara tegas diatur dalam ketentuan KUHP. Dalam sistem hukum Indonesia, masyarakat tidak ditempatkan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu, termasuk kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang berada dalam keadaan bahaya maut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 531 KUHP, yang mewajibkan setiap individu untuk bertindak sepanjang pertolongan tersebut dapat diberikan tanpa menimbulkan risiko yang tidak wajar bagi dirinya maupun orang lain.

Penentuan dapat atau tidaknya pembiaran tersebut dipidana bergantung pada terpenuhinya hubungan kausalitas antara sikap tidak bertindak dengan akibat kematian. Kausalitas menjadi instrumen utama untuk menentukan apakah kematian korban secara faktual dan normatif dapat dilekatkan pada kelalaian masyarakat. Maka perlindungan terhadap nyawa manusia, kewajiban bertindak dalam keadaan darurat, legitimasi hukum terhadap tindakan penyelamatan, serta pembuktian hubungan kausalitas merupakan komponen utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas pembiaran korban penganiayaan hingga meninggal dunia. Kombinasi keempat aspek tersebut memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, serta konsisten dengan prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum. Penegasan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya saksi pasif, melainkan bagian integral dari sistem perlindungan hukum yang wajib mendukung upaya penyelamatan nyawa dalam setiap situasi darurat.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) saran yang Penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian ini, antara lain : Pertama, Pemerintah perlu memperjelas kewajiban masyarakat untuk menolong dalam situasi darurat agar Pasal 531 KUHP memiliki pedoman yang lebih pasti dan mudah diterapkan. Kedua, Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran bahwa pembiaran terhadap orang yang sedang terancam bahaya bukan hanya masalah moral, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana ketika bantuan sebenarnya dapat diberikan tanpa risiko yang besar. Ketiga, Aparat Penegak Hukum harus menilai hubungan kausalitas secara hati-hati agar tanggung jawab pidana hanya dibebankan pada pihak yang benar-benar berkontribusi terhadap timbulnya akibat yang lebih berat.

Daftar Pustaka

- Abdual Zikri, S. J. (2025). Hukum Kausalitas Dalam Perspektif Pengembangan Ilmu Pengetahuan Modern . *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 2, Nomor 6, P. 137-143 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14679887>.
- Arini Nova Istiqomah, Y. A. (2024). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia . *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, No.1, pp.288-299 DOI: <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1596>.
- Kalensang, A. J. (2016). Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek . *Lex Crimen* Vol. V, No. 7 , P.12-19.
- Listio Damar Cokro Supriyanto, F. N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian . *Journal of Law and Security Studies* Volume 2, Number 1, pp. 58-67 DOI: <https://doi.org/10.31599/78p7yj26>.
- M. Adityo Andri Cahyo Prabowo, H. P. (2024). Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas . *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 3 Issue 1, P.3 DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.270>.
- M. Reza Saputra, I. T. (2024). Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM : Dilema Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia . *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Volume 2, Nomor 4, pp.187-188 DOI : <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1585>.
- Muhammad Rizal, M. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan . *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Volume 2, Issue 4, p.895 DOI : <https://doi.org/10.5281/ze>.
- Nadia Ayu Apriani, M. H. (2020). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban . *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 05 Nomor 02 , P.221 DOI :

<https://doi.org/10.24967/jcs.v5i2.1287>.

Sofiyan, A. (2016). Ajaran Kausalitas Dalam RUU-KUHP . Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP . Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7, Nomor 1, p.88-89 DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.

Yati Nurhayati, I. M. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Volume 2, Issue 1, P.4 DOI : <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>